



P U T U S A N
Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Munawar Bin Zainal Abidin
2. Tempat lahir : Paya Baroh
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa memiliki istri yang sedang hamil dan anak yang masih kecil serta Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gampong Paya Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah warung yang berada di Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin menelfon Si Teh (DPO) menggunakan handphone Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah menelfon Si Teh (DPO) Terdakwa langsung berjalan kaki menuju Meunasah Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.

Bahwa setelah Terdakwa berada di halaman Meunasah sekira pukul 22.00 WIB Si Teh (DPO) datang dan menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo yang nomor polisinya tidak diketahui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Si Teh (DPO) dan Si Teh (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Si Teh (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di halaman Meunasah Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.

Bahwa sekira pukul 00.30 WIB setelah beberapa jam membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa yang masih berada di halaman Meunasah didatangi oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan anggota kepolisian langsung menangkap serta menggeledah badan Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggaman tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian Narkotika jenis Sabu tersebut ia beli dari Si Teh (DPO).

Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada Si Teh (DPO) sudah 9 (sembilan) kali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua:

Bahwa Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Gampong Paya Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri berupa narkotika jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah warung yang berada di Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin menelfon Si Teh (DPO) menggunakan handphone Terdakwa untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah menelfon Si Teh (DPO) Terdakwa langsung berjalan kaki menuju Meunasah Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.

Bahwa setelah Terdakwa berada di halaman Meunasah sekira pukul 22.00 WIB Si Teh (DPO) datang dan menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo yang nomor polisinya tidak diketahui Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Si Teh (DPO) dan Si Teh (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut Si Teh (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa sendirian di halaman Meunasah Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 00.30 WIB setelah beberapa jam membeli Narkotika jenis Sabu, Terdakwa yang masih berada di halaman Meunasah didatangi oleh anggota kepolisian satresnarkoba Polres Pidie Jaya dan anggota kepolisian langsung menangkap serta menggeledah badan Terdakwa. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di gengggaman tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepada anggota kepolisian narkotika jenis sabu tersebut ia beli dari Si Teh (DPO).

Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis sabu kepada Si Teh (DPO) sudah 9 (sembilan) kali.

Bahwa Terdakwa mengakui sudah menggunakan narkotika jenis sabu satu hari sebelum ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Paya Baroh Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya. Kamudian Terdakwa mengakui menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pada saat sebelum menggunakannya Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis dan 2 (dua) buah pipet. Kemudian Terdakwa membuang sedikit air yang ada di dalam botol dan Terdakwa melubangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lubang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet ke dalam masing-masing lubang pada tutup botol air mineral, salah satu ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirek dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek yang telah terpasang diujung pipet kemudian Terdakwa membakar kaca pirek dari bawah Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet satunya lagi.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Pidie Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annas Ma'ruf Bin M. Asyek, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Muhammad Dahnil serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paya Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan Saksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan pada saat melakukan pengeledahan tersebut Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa membuka genggam tangannya, Saksi melihat ditangan sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, keseluruhan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Si Teh (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa Saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Saksi ketahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk menghubungi Si Teh (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Dahnul Bin Muchtar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Saksi Annas Ma'ruf serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paya Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan Tim melakukan penyelidikan ke Gampong tersebut dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Saksi dan Tim melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Paya Baroh dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa dan Saksi Annas Ma'ruf melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi Annas Ma'ruf menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa membuka genggam tangannya, Saksi Annas Ma'ruf melihat ditangan sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, keseluruhan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli dari Si Teh (DPO) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa Saksi belum mengetahui berapa berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Saksi ketahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk menghubungi Si Teh (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 41/IL.60064/2022 tanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/100/VII/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 16 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Munawar Bin Zainal Abidin didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 4516/NNF/2022 tanggal 12 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, keseluruhan barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari Si Teh (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman atau pekarangan meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang berada di Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa menelepon Si Teh (DPO) dan mengatakan "bang pat neuh, peu na neu teubiet u ulee glee (abang dimana, apa ada pergi ke ulee glee), kemudian Si Teh (DPO) menjawab "keu peu (untuk apa), kemudian Terdakwa menjawab "lake bloe nyan bacut (mau beli sabu sedikit), kemudian Si Teh (DPO) menjawab "padum peng sajan (berapa ada uang), kemudian Terdakwa menjawab "na peng nyoe 100 (ada uang ni 100)", kemudian Si Teh (DPO) mengatakan "preh inan" (tunggu disitu), setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya. Kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki menuju Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan setelah menunggu beberapa saat lalu sekira pukul 22.00 WIB, Si Teh (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Si Teh (DPO), dan setelah menerima uang tersebut kemudian Si Teh (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Si Teh (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa duduk-duduk di Meunasah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Meunasah untuk mencuci muka, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah, dan sekira pukul 00.30 WIB tiba-tiba datang anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya memegang dan mengamankan Terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Dan ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut dari Si Teh (DPO), Terdakwa belum mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan oleh Penyidik baru Terdakwa ketahui berat 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut adalah 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Si Teh (DPO) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa maksud Terdakwa masih berada di halaman atau pekarangan Meunasah setelah membeli narkoba jenis sabu dari Si Teh (DPO) adalah untuk menunggu istri Terdakwa tidur karena Terdakwa berencana akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa menyiapkan sebuah botol air mineral, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) buah mancis, dan 2 (dua) buah pipet. Kemudian Terdakwa membuang sedikit atau sebagian air dari dalam botol air mineral kemudian tutup botol air mineral Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian Terdakwa memasukkan pipet ke dalam masing-masing lubang pada tutup botol air mineral, salah satu ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirem, kemudian Terdakwa masukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirem yang telah terpasang di ujung pipet, kemudian kaca pirem Terdakwa bakar dari bawah dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet satunya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam Terdakwa gunakan untuk menghubungi Si Teh (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paya Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan ke Gampong Paya Baroh dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian Tim Opsnal mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi Annas Ma'ruf menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa membuka genggam tangannya, Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annas Ma'ruf melihat ditangan sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Selain itu Tim Opsnal juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari Si Teh (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman atau pekarangan meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang berada di Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa menelepon Si Teh (DPO) dan mengatakan "*bang pat neuh, peu na neu teubiet u ulee glee* (abang dimana, apa ada pergi ke ulee glee), kemudian Si Teh (DPO) menjawab "*keu peu* (untuk apa), kemudian Terdakwa menjawab "*lake bloe nyan bacut* (mau beli sabu sedikit), kemudian Si Teh (DPO) menjawab "*padum peng sajan* (berapa ada uang), kemudian Terdakwa menjawab "*na peng nyoe 100* (ada uang ni 100)", kemudian Si Teh (DPO) mengatakan "*preh inan*" (tunggu disitu), dan setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki menuju Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan setelah menunggu beberapa saat lalu sekira pukul 22.00 WIB, Si Teh (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Si Teh (DPO), dan setelah menerima uang tersebut kemudian Si Teh (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Si Teh (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk di Meunasah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Meunasah untuk mencuci muka, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah sehingga kemudian sekira pukul 00.30 WIB datang Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menangkap Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Si Teh (DPO) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/100/VII/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 16 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam digunakan Terdakwa untuk menghubungi Si Teh (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang tidak lain adalah Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab keseluruhan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sehat akal pikirnya dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai. Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya. Yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paya Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu, kemudian Tim Opsnal melakukan penyelidikan ke Gampong Paya Baroh dan pada saat melakukan penyelidikan tersebut Tim Opsnal melihat Terdakwa sedang berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh dengan gerak gerik mencurigakan sehingga kemudian Tim Opsnal mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi Annas Ma'ruf menyuruh Terdakwa untuk membuka genggam tangan Terdakwa sebelah kiri, setelah Terdakwa membuka genggam tangannya, Saksi Annas Ma'ruf melihat ditangan sebelah kiri Terdakwa ada 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tim Opsnal juga menemukan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara Terdakwa membeli dari Si Teh (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman atau pekarangan meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah warung yang berada di Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa menelepon Si Teh (DPO) dan mengatakan "*bang pat neuh, peu na neu teubiet u ulee glee* (abang dimana, apa ada pergi ke ulee glee), kemudian Si Teh (DPO) menjawab "*keu peu* (untuk apa), kemudian Terdakwa menjawab "*lake bloe nyan bacut* (mau beli sabu sedikit), kemudian Si Teh (DPO) menjawab "*padum peng sajan* (berapa ada uang), kemudian Terdakwa menjawab "*na peng nyoe 100* (ada uang ni 100)", kemudian Si Teh (DPO) mengatakan "*preh inan*" (tunggu disitu), dan setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya. Selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki menuju Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dan setelah menunggu beberapa saat lalu sekira pukul 22.00 WIB, Si Teh (DPO) datang menghampiri Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa memberikan uang dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Si Teh (DPO), dan setelah menerima uang tersebut kemudian Si Teh (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa, kemudian Si Teh (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa duduk-duduk di Meunasah, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi Meunasah untuk mencuci muka, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian berdiri di halaman atau pekarangan Meunasah sehingga kemudian sekira pukul 00.30

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB datang Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas juga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut sehingga apabila dikaitkan dengan apa yang dimaksudkan dalam unsur ini maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur memiliki dalam unsur kedua ini, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki narkotika jenis sabu, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa “setiap penyalah guna” dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di halaman atau pekarangan Meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Si Teh (DPO) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Jumat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di halaman atau pekarangan meunasah Gampong Paya Baroh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dari Si Teh (DPO) adalah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, namun narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kamar mandi rumah Terdakwa, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/100/VII/YAN.2.4/2022/Urdoakes tanggal 16 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Terdakwa didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I untuk diri sendiri dan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba DAN Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan No. 1071 K/Pid.Sus/2012, yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau peracundu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa;

"memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;"

"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tiada pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara narkoba dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup dengan ketentuan Terdakwa terbukti sebagai pemakai atau penyalah guna narkoba dan jumlah barang bukti narkoba yang ditemukan relatif kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, bahwa untuk kriteria Penyalahguna Narkoba kelompok *Metamphetamine* (shabu) ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari maksimal 1 (satu) gram, sedangkan berdasarkan fakta persidangan bahwa



barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sebesar 0,14 (nol koma empat belas) gram dan Terdakwa juga merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I dibuktikan dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa pada perkara *in casu* Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan kumulatif, yang mana keseluruhan dakwaan tersebut telah terbukti, namun untuk penjatuhan pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang tepat bagi diri Terdakwa adalah penjatuhan pidana yang bersandar pada keadilan dan setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan dipandang telah adil dan patut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa ancaman pidana yang harus dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka dengan demikian terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda yang lama penjara dan jumlah dendanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar pidana denda diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Munawar Bin Zainal Abidin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022, oleh kami, Samsul Maidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha AR, S.H., M.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha AR, S.H.,M.H.

Samsul Maidi, S.H.,M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Mm